



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan Instalasi Gizi Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Pasien datang dengan atau tanpa rujukan dokter, Membayar di kasir
2. Pasien BPJS : Pasien dengan surat rujukan dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Pasien datang dengan atau tanpa rujukan dokter
2. Pasien menunjukkan surat permintaan konsultasi gizi
3. Nutrisionis melakukan Aseesmen Gizi /Pengkajian Gizi a. Pengukuran Atropometri b. Riwayat makan c. Biokimia d. Fisik Klinis e. Riwayat personal
4. Nutrisionis melakukan penentuan diagnosa gizi berdasarkan hasil aseesmen gizi
5. Nutrisionis melakukan intervensi gizi sehubungan dengan rekomendasi makanan dan diet yang diberikan serta edukasi dan konseling gizi
6. Pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

15 Menit

Waktu pelayanan dari anamnese sampai konseling gizi < 15>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN GIZI RAWAT JALAN

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan